

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu negara (Airus, 2012). Kemiskinan masih menjadi masalah bagi semua negara, termasuk Indonesia. Indonesia masih merupakan negara berkembang dan oleh karena itu pemerintah berupaya untuk memajukan Indonesia menjadi negara maju, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kemiskinan adalah bentuk fenomena ketidaksetaraan sosial yang disebabkan oleh distribusi kekayaan yang tidak seimbang dalam Masyarakat. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan keterbatasan, kekurangan dan ketidakmampuan, sehingga membutuhkan orang lain untuk memenuhi keperluan hidupnya. Kemiskinan adalah masalah yang terjadi di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan menurut Badan PBB (UNDP) Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Property Index*) untuk negara – negara berkembang (HPI-1), berfokus pada persentase orang di bawah ambang batas perkembangan manusia, umur Panjang, Kesehatan, akses Pendidikan dan standar hidup yang layak (Ilmi, 2017).

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), kemiskinan diukur melalui *Human Poverty Index* (Indeks Kemiskinan Manusia atau HPI-1) untuk negara-negara berkembang. HPI-1 menyoroti dimensi-dimensi penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya dari segi pendapatan, tetapi juga melalui beberapa aspek esensial yang mempengaruhi kualitas hidup. Indeks ini berfokus

pada persentase populasi yang berada di bawah ambang batas perkembangan manusia yang layak, yang mencakup umur panjang, kesehatan, akses terhadap pendidikan, serta standar hidup yang memadai dengan menggabungkan aspek-aspek tersebut, HPI-1 memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kemiskinan, melampaui ukuran ekonomi semata dan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan yang esensial bagi kesejahteraan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekedar kekurangan materi.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin (P0)

Kabupaten/ Kota & Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota (Persen) 2024
Aceh Singkil	19.06
Pidie	18.59
Pidie Jaya	18.28
Bener Meriah	18.18
Gayo Lues	18.3
Simelue	17.69
Aceh Barat	17.6
Nagan Raya	16.94
Subulussalam	16.38
Aceh Utara	16.11
Aceh Barat Daya	15.32
Sabang	14.58
Aceh Tengah	14.27
Aceh Timur	13.26
Aceh Besar	13.21
Aceh Jaya	12.25
Aceh Tamiang	12.17
Aceh Selatan	12.02
Bireuen	12.1
Aceh Tenggara	11.99
Lhokseumawe	10.44
Langsa	10.33
Banda Aceh	6.95

PROVINSI ACEH	14.23
---------------	-------

Tabel 1 : Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota (Persen) 2024,(Sumbe data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2024).

Di lihat dari data BPS (Badan Pusat Statistik) provinsi Aceh, persentase keseluruhan penduduk miskin provinsi Aceh sebesar 14,23 persen. Sementara persentase penduduk miskin pada kabupaten Bener Meriah sebesar 18,18 persen. Angka kemiskinan di daerah Istimewa Aceh masih sangat tinggi mencapai 14,23 persen pada tahun 2024. persentase ini menunjukkan kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan di Aceh, terutama jika dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi lain. Tingginya persentase penduduk miskin di Aceh dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya lapangan kerja, minimnya akses pendidikan berkualitas, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, faktor geografis dan potensi bencana alam juga menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian daerah. Untuk mengatasi kemiskinan ini, diperlukan berbagai upaya dari pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Program-program yang mendukung peningkatan ekonomi lokal, seperti pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, dapat menjadi solusi. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat Aceh.

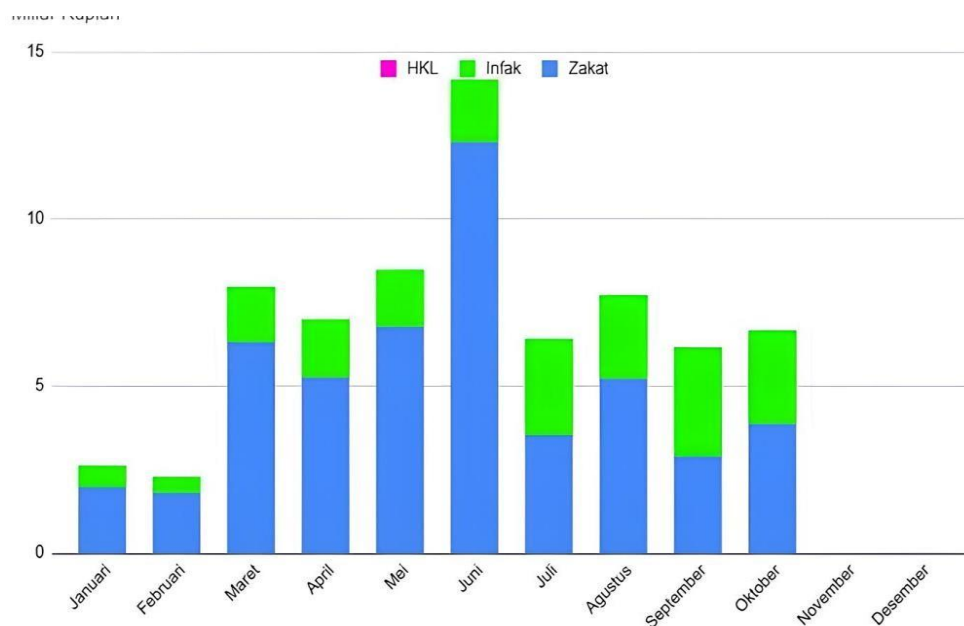
Salah satu alat atau langkah yang diambil pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan membuat program zakat melalui lembaga Baitul Mal. Sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mayoritas agama Islam, sehingga pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti ini karena Islam

mengajarkan konsep zakat sebagai mediator untuk meningkatkan potensi kemakmuran. Potensi untuk zakat di Indonesia sangat besar, dan jika semua orang memiliki semangat dan kesadaran untuk zakat, serta badan amil zakat yang dikelola dengan baik, maka zakat akan memiliki potensi besar untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat di Indonesia. Zakat dalam Islam berpusat pada pemerataan ekonomi dan membantu orang miskin. Zakat memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan, bukan hanya melalui bantuan langsung tetapi juga melalui program produktif yang dapat meningkatkan kemandirian masyarakat miskin. Hafidudin menjelaskan bahwasanya mustahik mempunyai kemampuan untuk berniaga, sebaiknya dia diberikan modal usaha yang sekiranya dapat meraih keuntungan yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga jika mustahik mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu, maka berikanlah peralatan produksi yang sesuai dengan keahliannya (Widiastuti & Rosyidi, 2015).

Konsep Baitul *Tamwil* (Rumah Pengembang Harta), membuat kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan Investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi mikro-pengusaha, antara lain, mendorong kegiatan tabungan dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi. sedangkan konsep Baitul Mal (rumah harta), menerima sumber daya zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF), dan mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan aturan yang ditugaskan oleh Allah SWT dan amanah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, keberadaan Baitul Mal dapat dipandang memiliki dua fungsi utamanya, yaitu alat distribusi dan distribusi barang-barang ibadah seperti zakat, infaq, sedekah dan

wakaf, juga dapat bertindak sebagai lembaga yang bergerak di bidang investasi produksi seperti bank. Fitur kedua yang dapat dimengerti adalah bahwa selain menjadi lembaga keuangan, Baitul Mal juga bertindak sebagai lembaga ekonomi. Zakat digunakan sebagai alat untuk penyaluran pendapatan dan kekayaan, Zakat fitrah, maal, dan profesi diharapkan untuk mengurangi ketidaksetaraan kekayaan di Indonesia. Bahkan, zakat dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.


Gambar 1.1
Penerimaan Bulanan BMA



Gambar 1: Penerimaan Bulanan BMA 2024,(Sumber data sekunder Baitul Mal Aceh, 2024).

Grafik penerimaan bulanan Baitul Mal Aceh (BMA) tahun 2024 menunjukkan bahwa zakat merupakan sumber penerimaan utama sepanjang tahun, diikuti oleh

infaq dan HKL. Penerimaan cenderung stabil dari Januari hingga April, dengan zakat sebagai kontributor terbesar. Meskipun masih lebih rendah daripada zakat, infaq mulai menghasilkan uang pada bulan Maret dan April. Di bulan Juni, terjadi peningkatan besar yang disebabkan oleh momentum hari raya haji atau idul adha. Penerimaan total mencapai sekitar 15 miliar rupiah, dengan zakat dan infaq sebagai dua komponen utama yang memberikan kontribusi yang signifikan. Penerimaan mulai menurun pada bulan Juli setelah bulan Juni, meskipun tetap lebih tinggi dibandingkan bulan awal tahun, dengan infaq tetap menjadi komponen penting. Penerimaan pada bulan-bulan berikutnya, dari Juli hingga Oktober, menunjukkan penurunan yang lebih rendah namun zakat tetap dominan. Secara keseluruhan, zakat tetap menjadi sumber utama penerimaan Baitul Mal Aceh, dengan infaq memberikan kontribusi yang signifikan beberapa bulan.

Tabel 1.2
Penerimaan dan Penyaluran Zakat

Aspek	Kategori	Zakat (Rp)	Infaq (Rp)	HKL (Rp)
Penerimaan	Target Penerimaan			
	Realisasi	50,057,238,405	19,374,979,987	0
	Capaian			
	Sumber Penerimaan	50,057,238,405	19,374,979,987	0
Penyaluran Zakat	Target Penyaluran	92,033,693,096		
	Realisasi	47,961,634,479		
	Capaian	52,11%		
Penyaluran Infaq	Target Penyaluran		178,956,829,710	
	Realisasi		10,424,333,230	
	Capaian		5,83%	

Tabel 2: Penerimaan dan Realisasi Zakat dan Infaq Baitul Mal Aceh 2024, (Sumber data sekunder Baitul Mal Aceh, 2024).

Menurut perkembangan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA) hingga 1 November 2024, target penerimaan dan distribusi dana zakat dan infaq masih belum tercapai. Meskipun BMA menargetkan pengumpulan dana sebesar Rp. 109,5 miliar dalam hal penerimaan, hingga November baru terealisasi sekitar Rp. 69,43 miliar, atau 63,41% dari target. Zakat mencapai Rp. 50,05 miliar, dengan infaq mencapai Rp. 19,37 miliar, dan tidak ada penerimaan dari Harta Keagamaan Lainnya.

Kinerja BMA di sisi penyaluran masih jauh dari target. Target penyaluran zakat sebesar Rp. 92,03 miliar telah dicapai, tetapi hingga November baru terealisasi sekitar Rp. 47,96 miliar, atau 52,11% dari target. Target penyaluran infaq sebesar Rp. 178,95 miliar bahkan lebih rendah, karena baru terealisasi sekitar Rp. 10,42 miliar, atau hanya 5,83% dari target.

Secara keseluruhan, meskipun Baitul Mal Aceh (BMA) berhasil menghimpun sejumlah besar finansial zakat dan infaq hingga 1 November 2024, tingkat penyaluran dana tersebut masih belum ideal, terutama dalam hal pencapaian dana infaq yang sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam proses memberikan dana kepada masyarakat penerima manfaat. Beberapa kendala ini dapat disebabkan oleh masalah administratif, kurangnya program penyaluran yang efektif, atau masalah tambahan dalam pengelolaan dana.

Akibatnya, meningkatkan kinerja penyaluran menjadi sangat penting, agar dana yang telah terkumpul dapat didistribusikan secara efisien dan memberikan manfaat yang paling besar kepada masyarakat yang membutuhkan, diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada dan memperbaiki metode distribusi. Untuk memastikan bahwa dana zakat dan infaq benar-benar mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi di Aceh, akan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dalam penyaluran ini.

Untuk mencapai peningkatan efisiensi penyaluran dana zakat dan infaq, diperlukan pendekatan yang terpadu, mulai dari pengelolaan data penerima manfaat yang akurat hingga kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki jaringan luas di masyarakat. Pendataan yang tepat akan membantu memastikan dana tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sementara kolaborasi dapat memperluas cakupan distribusi dan mempercepat proses penyaluran (Gholiyah et al., 2023).

Gambar 1.2
Pengumpulan Zakat Baitul Mal Bener Meriah 2024



Gambar 2: Pengumpulan Zakat Baitul Mal Bener Meriah 2024,(Sumberdata sekunder Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, 2024).

Sementara dilihat dari gambar grafik di atas, jumlah pengumpulan zakat oleh Baitul Mal Bener Meriah untuk periode Januari hingga April 2024. Pengumpulan

zakat pada periode ini mencapai total Rp. 3,98 miliar, mengalami kenaikan sebesar 44,9% atau tambahan sebesar Rp. 1,23 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 dengan nilai 2,7 miliar. Ini menunjukkan bahwa pengumpulan zakat setiap bulan di tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Jumlah pengumpulan zakat pada bulan April merupakan yang tertinggi, mencapai sekitar Rp. 1,8 miliar. Sementara itu, pada bulan Januari, Februari, dan Maret, pengumpulan zakat masing-masing mencapai Rp. 578 juta, Rp. 531 juta, dan Rp. 900 juta. Adapun distribusi pengumpulan zakat pada tahun 2024 di setiap bulannya, dengan April menyumbang bagian terbesar sebesar Rp. 1,8 miliar, diikuti oleh Maret dengan Rp. 900 juta, Februari dengan Rp. 531 juta, dan Januari dengan Rp. 578 juta. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren peningkatan pengumpulan zakat di Bener Meriah pada awal tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pengelolaan dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi dalam menunaikan zakat.

Salah satu sistem tata kelola yang relevan dalam meningkatkan efektivitas lembaga pengelola zakat seperti Baitul Mal adalah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG merupakan seperangkat prinsip dan mekanisme yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya suatu organisasi agar berjalan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip utama dalam GCG meliputi akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, kemandirian, kewajaran, dan keberlanjutan. Dalam konteks Baitul Mal sebagai lembaga publik yang mengelola dana sosial keagamaan (ZISWAF), penerapan prinsip GCG menjadi sangat penting untuk menjamin kepercayaan masyarakat (muzakki) dan

penerima manfaat (mustahik). Prinsip akuntabilitas menuntut lembaga agar mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan dana kepada publik dan pemangku kepentingan. Sementara transparansi mengharuskan seluruh proses penghimpunan dan pendistribusian dana dilakukan secara terbuka, didukung oleh laporan yang akurat dan dapat diakses oleh masyarakat. Prinsip responsibilitas mencerminkan komitmen lembaga untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan nilai-nilai etika Islam. Selanjutnya, kemandirian memastikan bahwa Baitul Mal mampu mengambil keputusan secara profesional tanpa intervensi pihak eksternal yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Adapun kewajaran menuntut lembaga untuk memperlakukan semua pihak secara adil dan proporsional sesuai hak dan kewajibannya. Keberlanjutan, sebagai prinsip yang terakhir, mendorong lembaga untuk merancang program jangka panjang yang mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Tanpa implementasi GCG, risiko terjadinya penyelewengan, ketidakefisienan distribusi, dan penurunan kepercayaan publik sangat mungkin terjadi. Dalam praktiknya, GCG juga membantu meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem pelaporan, evaluasi program, penguatan koordinasi antar unit kerja, serta pengembangan inovasi pengelolaan dana ZISWAF yang lebih produktif dan terarah. Oleh karena itu, penerapan prinsip GCG tidak hanya menjadi landasan untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan peran strategis Baitul Mal dalam mengurangi

kemiskinan, memperkuat keadilan sosial, serta membangun kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian sebelumnya juga menegaskan pentingnya GCG dalam pengelolaan dana sosial keagamaan. Penelitian oleh Widiastuti dan Rosyidi (2015) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang berdasarkan prinsip GCG dapat meningkatkan efektivitas distribusi dan kepercayaan publik. Gholiyah et al. (2023) juga menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci keberhasilan lembaga zakat dalam pengelolaan dana masyarakat. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus meneliti penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan dana ZISWAF di Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai urgensi untuk memberikan kontribusi ilmiah dan praktis.

Dilihat dari latar belakang di atas, terdapat fenomena yang menarik: Baitul Mal berhasil mengumpulkan dana ZISWAF sebesar Rp. 1,8 milyar pada tahun 2024 dan berhasil mengumpulkan setengah dari dana ZISWAF yang ada. sebab karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana tata kelola atau GCG (*good corporate governance*), Baitul Mal Bener Meriah mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZISWAF. Dengan pendistribusian ini, Baitul Mal Bener Meriah juga terlibat dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bener Meriah untuk kemaslahatan bersama. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih peduli untuk membayar zakat dan bahwa sistem Baitul Mal mengumpulkan dana dengan baik. Namun, peningkatan jumlah dana yang dikumpulkan harus diimbangi dengan tata kelola yang baik agar dana dapat didistribusikan dengan tepat sasaran

dan berdampak besar pada kemakmuran masyarakat. Sangat penting untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk meraih tujuan tersebut. Dalam konteks Baitul Mal, GCG mencakup prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, kemandirian, kewajaran dan keberlangsungan. Oleh karena itu, akan menarik untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dalam manajemen Baitul Mal Bener Meriah dan bagaimana peranannya dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pembagian dana ZISWAF untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, Penulis ingin meneliti lebih lanjut skripsi yang berjudul “Implementasi GCG dalam Optimalisasi Peran Baitul Mal (Studi Kasus pada Baitul Mal di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di sebelumnya, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Belum diketahui sejauh mana implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam proses penghimpunan dan pendistribusian dana ZISWAF di baitul mal kabupaten Bener Meriah.
2. Masih terdapat kendala atau hambatan dalam penerapan prinsip GCG yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan dana ZISWAF di Baitul Mal Bener Meriah.
3. Belum tergambar secara jelas faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan dana ZISWAF di Baitul Mal Bener Meriah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi prinsip GCG dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZISWAF di Baitul Mal Bener Meriah?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan prinsip GCG di Baitul Mal Bener Meriah?
3. Apa saja faktor pendukung dalam penerapan prinsip GCG di Baitul Mal Bener Meriah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi prinsip GCG dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZISWAF di Baitul Mal Bener Meriah
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam penerapan prinsip GCG di Baitul Mal Bener Meriah.
3. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor pendukung dalam penerapan prinsip GCG di Baitul Mal Bener Meriah.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan semua pihak yang terlibat. Salah satu keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Peneliti: Memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi prinsip GCG dalam pengelolaan dana ZISWAF dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Manfaat bagi Baitul Mal Bener Meriah: Penelitian ini direncanakan dapat Memberikan masukan dalam memperbaiki dan mengoptimalkan sistem tata kelola lembaga agar lebih efektif dan efisien dalam penghimpunan serta distribusi dana ZISWAF.
3. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan : Untuk tujuan penelitian, temuan Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan penelitian. untuk penelitian yang akan datang tentang bagaimana tata kelola Baitul Mal Bener Meriah dapat dioptimalkan untuk mengumpulkan dan mengalokasikan dana ZISWAF untuk membantu masyarakat Bener Meriah sejahtera.

